

PEMETAAN PENELITIAN AKAD MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW

Eka Wahyu Hestya Budianto

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the map of the development of research regarding Mudharabah contracts at Islamic Financial Institutions with a VOSviewer bibliometric study and literature review. The research was conducted over a period of 21 years from 2001 to 2021 by searching through the Garuda website (Digital Reference Garba) with the keyword Mudharabah/Mudharabah. And obtained 857 research articles. The search results were then analyzed descriptively, inputted, analyzed using VOSViewer and literature review to determine the visualization of topic developments and research around the Mudharabah contract. The results showed that the number of publications regarding Mudharabah contracts has increased significantly every year. Then, based on the results of research visualization using VOSviewer, the Mudharabah contract is divided into 8 clusters. Based on the results of the literature review, there are 8 main themes and 435 research topics regarding Mudharabah contracts at Islamic Financial Institutions.

Keywords: *Mudharabah, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic Financial Institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dengan studi bibliometrik VOSviewer dan kajian *literature review*. Penelitian dilakukan selama kurun waktu 21 tahun dari tahun 2001 hingga 2021 dengan cara melakukan penelusuran melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital) berkata kunci Mudharabah/Mudarabah. Dan didapatkan 857 artikel penelitian. Artikel hasil penelusuran tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, diinput, dianalisis dengan VOSViewer dan kajian *literature review* untuk mengetahui visualisasi pemetaan perkembangan topik dan subjek penelitian seputar akad Mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi seputar akad Mudharabah mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan hasil visualisasi pemetaan menggunakan VOSviewer, penelitian seputar akad Mudharabah terbagi menjadi 8 kluster. Sedangkan berdasarkan hasil kajian *literature review*, terdapat 8 tema utama dan 435 topik penelitian seputar akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah.

Kata kunci: *Mudharabah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah*



PENDAHULUAN

Praktik akad mudharabah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Beberapa alasan mengenai pentingnya akad ini, diantaranya: (1) Dapat menggantikan sistem bunga/riba dengan sistem berprinsip syariah untuk membangun ekonomi Islam (Trimulato, 2016); (2) Produk akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga bersifat sosial/saling membantu (Syarifuddin, 2012); dan (3) Dalam akad ini, Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sunardi, 2021).

Akad ini selalu terdapat dalam tiap-tiap produk pada Lembaga Keuangan Syariah, seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, perusahaan modal ventura dan perusahaan dana pensiun. Dengan demikian, produk akad mudharabah menjadi salah satu primadona bagi masyarakat dalam memilih layanan, baik dalam produk penyimpanan dana dan pembiayaan. Di Lembaga Keuangan Syariah, akad mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana dan pembiayaan. (Wirosa: 2011).

Publikasi ilmiah seputar akad mudharabah juga terus menerus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan penelusuran melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Bahkan di tahun 2021, terdapat 156 penelitian seputar akad Mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan akad Mudharabah sangat pesat sebagai salah satu pilihan produk syariah bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu 21 tahun dengan metode bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

LANDASAN TEORI

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama dalam mengelola harta, yang mana pihak pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak pengelola modal (*mudharib*). Lalu, laba hasil pengelolaan dana tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (KHES, Bab VIII, Pasal 231 dan Fatwa DSN-MUI, No. 07, tahun 2000).

Studi bibliometrik merupakan penerapan metode matematika dan statistik terhadap publikasi suatu buku, artikel dan media informasi lainnya. Tujuannya untuk menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan. (Jena, 2012).

VOSviewer adalah alat perangkat lunak untuk membuat, menjelajahi dan memvisualisasikan peta jaringan metadata. Dapat disimpulkan bahwa perangkat ini mempunyai dua fungsi utama: (1) Membuat peta bibliometrik berdasarkan jaringan metadata. Peta tersebut dapat membuat jaringan publikasi ilmiah, jurnal, peneliti, institusi, negara, kata kunci yang sudah tersedia atau belum tersedia; dan (2) Memvisualisasikan dan menjelajahi peta bibliometrik. VOSviewer menyediakan tiga bentuk visualisasi, yaitu visualisasi jaringan, overlay dan kepadatan. (van Eck NJ., Waltman L., 2022)

Kajian *literature review* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi artikel-artikel penelitian dalam tema tertentu. Dengan proses tersebut, maka langkah-langkah *me-review* artikel-artikel dari jurnal, tugas akhir maupun prosiding seminar dapat berjalan sistematis dan terstruktur (Cahyono, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan *literature review*. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan penelusuran *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Artikel publikasi tersebut berasal dari jurnal nasional terakreditasi.



Adapun batasan artikel publikasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang diterbitkan secara *Open Access* atau dapat diakses dari segi penulis, penerbit, abstrak, key word, tahun terbitnya dan *pdf*-nya.

Pengumpulan data artikel publikasi dilakukan mulai bulan Januari 2001 hingga bulan Desember 2021. Teknik penelusurannya dengan kata kunci “*mudharabah*” dan “*mudarabah*” berdasarkan kategori *title words*. Kemudian data artikel yang sesuai kriteria tersebut diunduh menggunakan format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diimpor ke dalam perangkat lunak Mendeley untuk menyimpan data referensi dan mengambil metadatatayang ada di dalam dokumen artikel.Selanjutnya, data RIS tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan *software* algoritma *VOSViewer* (*Visualization of Similarities*). Hal ini untuk mengetahui peta bibliometrik dan trend publikasi ilmiah seputar akadMudharabah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Global selama kurun waktu 21 tahun.

Selanjutnya, dengan menggunakan kajian *literature review*, penelitian ini berusaha menggambarkan penyebaran topik-topik penelitian, jumlah penelitian di dalamnya dan mengidentifikasi ruang kosong penelitian yang perlu diisi/dilengkapi seputar akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2021, menunjukkan peningkatan publikasi tiap tahunnya, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Dan diperoleh data publikasi dalam bentuk artikel sebanyak 857 judul yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Bahkan, di tahun 2021, publikasinya sebanyak156 artikel. Jadi, rata-rata publikasiilmiah seputar akad Mudharabah adalah sebanyak 40 lebih artikel per-tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad Mudharabah berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2001	1	2010	11	2016	69
2005	1	2011	13	2017	82
2006	1	2012	20	2018	108
2007	2	2013	45	2019	108
2008	5	2014	45	2020	135
2009	2	2015	53	2021	156
Jumlah 857					

Sumber: Data Diolah, *microsoft Excel 2013*.

Dalam tabel 2, terdapat 7 afiliasi/lembaga terbanyak dalam mempublikasikan artikel penelitian seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya merupakan lembaga penerbit jurnal yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian seputar akad Mudharabah, yang mencapai 27 artikel.

Tabel 2. Peringkat 10 institusi dan jurnal penerbit publikasi ilmiah seputar akad Mudharabah

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang	27
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Universitas Airlangga	22
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE AAS Surakarta	9
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	9
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala	7
el-Qist: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	7
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Surabaya	7

Sumber: Data Diolah, *microsoft Excel 2013*.

Dalam tabel 3, menunjukkan bahwa peneliti yang paling produktif yaitu Nana Diana dari Universitas Singaperbangsa Kerawang, yang menulis sebanyak 6 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar akad Mudharabah yang terindeks di Google Scholar


Peneliti	Jumlah Publikasi
Nana Diana (Universitas Singaperbangsa Karawang)	6
Trimulato (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	4
Muhammad Sjaiful (Universitas Halu Oleo), Muhammad (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Jogjakarta)	3

Emy Widyastuti (IAIN Salatiga), Bambang Waluyo (Politeknik Negeri Jakarta), Indah Wahyuningsih (Universitas Jember), Ibnu Rusydi (University of Wiralodra, Indramayu), Arini Mafarikhal Jannah (Universitas Surabaya), Istiqomah (Universitas Jenderal Soedirman), Isnaini (Universitas Medan Area), Vendra Irawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Mhd. Yadi Harahap (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), Refky Fielnanda (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)

Sumber: Data Diolah, *microsoft Excel 2013*.

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Artikel penelitian hasil penelusuran pada *website Garuda (Garba Rujukan Digital)* diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), diinput dan dianalisis dengan *VOSViewer*. Hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 8 kluster, seperti berikut.



Gambar 1. Visualisasi network peta perkembangan penelitian seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. Data diolah, software VOSViewer 1.6.17.

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 101 topik, yaitu *ability, agreement, akad mudharabah, assurance, bank, bank syariah, BMT, BSM, business activity, capital, capital manager, capital owner, collateral, company, compliance, contract, conventional banking, credit, customer, customer*

loyalty, customer satisfaction, data collection method, debt, debtor, distribution, DSN-MUI, economic growth, economy, education, entrepreneur, fatwa, financial institution, financial product, fiqh, goal, government, guarantee, high risk, important role, instrument, interest, investment, investor, islam, islamic banking, islamic banking product, islamic economic, islamic financial institution, islamic law, islamic principle, islamic sharia, knowledge, labor, law, legal risk, literature study, LKS, marketing strategy, medium enterprise, micro enterprise, mmob transaction, money, msme, muamalah, mudarabah, mudharib, mudharabah, mudharabah contract, mudharabah financing, mudharabah muqayyadah, mudharabah product, mudharabah savings product, mudharabah system, mudharabah transaction, mudharib, MUI, murabahah, muslims, musyarakah contract, national sharia council, obligation, opportunity, PBI, pembiayaan mudharabah, product, provision, real sector, regulation, risk management, saving, savings product, service, sharia, sharia bank, sharia banking, sharia principle, smes, society, sukuk, transaction, trust, usury, wadiah.

- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 42 topik, yaitu asset, Bank Indonesia, Bank Mandiri Syariah, bank size, banking, BI Rate, BOPO, BPR, BPRS, BUS, Capital Adequacy Ratio (CAR), conventional bank, deposit, deposit mudharabah, deposits ratio, descriptive analysis, DPK, equivalent rate, exchange rate, FDR, financial performance, financial services author, Gross Domestic Product (GDP), Indonesia, inflation rate, interest rate, islamic commercial bank, liquidity, mudharabah deposit, mudharabah savings, multiple regression analysis, Non Performing Financing (NPF), OJK, operational cost, profit sharing, profit sharing rate, profit sharing ratio, return mudharabah deposit, ROA, sharia commercial bank, syariah, third party fund.
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 20 topik, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Bank, financial report, financing, ijarah financing, murabahah financing, musyarakah financing, net income, net profit, net return, pengaruh pembiayaan

mudharabah, pengaruh pembiayaan murabahah, problematic financing, profitability, quarterly financial statement, risk, syariah commercial banking, VAR.

- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 21 topik, yaitu *accounting, accounting treatment, BNI Syariah, BMT Sidogiri, customer, demand, financial accounting statement, financing mudharabah, financial statement, fund, fund manager, KJKS BMT, majority, mudharabah accounting, policy, PSAK, SFAS, shahibul mal, sharia cooperative, sharing, syariah bank.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 15 topik, yaitu *agency problem, agent, Bank Muamalat Indonesia, client, correlation, depositor, equity, moral hazard, mudharabah financing, musyarakah financing, ratio, return, ROE, ROMD, significant value.*
- Kluster 6. Warna hitam terdiri dari 9 topik, yaitu *data analysis, islamic bank, loss sharing, mudharabah, mudharabah financing, murabahah margin income, operating income, profit, revenue sharing.*
- Kluster 7. Warna orange terdiri dari 4 topik, yaitu *finance, KJKS, mudharabah agreement, UJKS.*
- Kluster 8. Warna coklat terdiri dari 1 topik yaitu *loan.*

Kajian Literature Review dalam Pemetaan Topik dan Subjek Penelitian Seputar Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dari hasil penelusuran pada website Garuda (Garba Rujukan Digital), sebaran topik penelitian seputar akad Mudharabahdi Lembaga Keuangan Syariah mencakup delapan tema utama, yaitu: (1) Penerapan akad Mudharabah; (2) Pengaruh akad Mudharabah; (3) Perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan akad Mudharabah; (4) Indikator kelayaklitan, minat dan kepuasan nasabah terhadap produk akad Mudharabah; (5) Upaya pengembangan akad Mudharabah; (6) Faktor-faktor yang mempengaruhi akad Mudharabah; (7) Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan Akad Mudharabah; dan (8) Akad Mudharabah pada Obligasi Syariah/Sukuk. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Penerapan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar penerapan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 14 topik penelitian yang berkaitan dengan penerapan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 28 penelitian, yaitu: (-) Penerapan akad Mudharabah, 10 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah dalam sistem bagi hasil, 4 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah pada masyarakat luas dan sektor riil, 2 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah pada produk lainnya, antara lain: produk dana pendidikan, pengelolaan lahan nganggur, keadilan berbisnis, tolak ukur peradaban elemen ekonomi, sektor kehutanan, transaksi non tunai dalam praktek notaris, investasi hewan ternak, multi akad Mudharabah *Musyarakah*, sektor perdagangan dan asuransi pendidikan. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Kedua, terdapat 12 topik penelitian yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 46 penelitian yaitu: (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, 23 penelitian; (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah menurut sistem ekonomi syariah/Islam, 5 penelitian; (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah untuk modal usaha, 4 penelitian; (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah pada sektor pertanian/riil, 4 penelitian; (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah untuk pengembangan UMKM, 3 penelitian; (-) Penerapan pembiayaan Mudharabah lainnya, antara lain: modal kerja, modal nikah, sektor perikanan, sektor peternakan, maparo kambing, usaha pengelolaan terasid *halal national fund*. Terdapat masing-masing 1 penelitian pada topik-topik tersebut.

Ketiga, terdapat 3 topik penelitian yang berkaitan dengan penerapan tabungan/simpanan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan



jumlah 30 penelitian, yaitu: (1) Penerapan simpanan Mudharabah dalam produk tabungan pada Lembaga Keuangan Syariah, 21 penelitian; (2) Penerapan simpanan Mudharabah dalam bagi hasil tabungan/deposito, 8 penelitian; (3) Penerapan simpanan Mudharabah dalam Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank/SIMA, 1 penelitian.

Pengaruh Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar pengaruh akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 7 topik penelitian yang berkaitan dengan pengaruh akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 9 penelitian, yaitu: (-) Pengaruh akad Mudharabah terhadap profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah, 3 penelitian; (-) Pengaruh akad Mudharabah lainnya, antara lain: mewujudkan keadilan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, perkembangan UMKM, tingkat *Return On Assets/ROA*, peningkatan kinerja dan laba perusahaan. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Kedua, terdapat 21 topik penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 142 penelitian, yaitu: (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah, 55 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap perkembangan UMKM, 21 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Assets/ROA*, 16 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih, 15 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *Return On Equity/ROE*, 6 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah pada pendapatan nasabah, peningkatan perekonomian nasabah/anggota dan pendapatan perusahaan, 4 penelitian pada masing-masing topik tersebut; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap *Non Performing Financing/NPF*, 3 penelitian; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah dalam membangun Ekonomi Islam dan

kemampulabaan perusahaan, 2 penelitian pada masing-masing topik tersebut; (-) Pengaruh pembiayaan Mudharabah lainnya, antara lain: likuiditas, *Syariah Maqashid Index*, bagi hasil, penerimaan kas, volume pembiayaan Mudharabah, pertumbuhan ekonomi, nilai perusahaan, pendapatan daerah, total aset dan *Return On Investment*. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Ketiga, terdapat 8 topik penelitian yang berkaitan dengan pengaruh tabungan/simpanan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 8 penelitian, yaitu: (1) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap penyaluran dana; (2) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap Sisa Hasil Usaha/SHU; (3) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap *Return On Assets/ROA*; (4) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap pembiayaan UMKM; (5) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap kinerja keuangan bank; (6) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap pembiayaan Mudharabah; (7) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap profitabilitas; dan (8) pengaruh simpanan Mudharabah terhadap *Syariah Maqashid Index*. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik.

Perspektif Hukum Islam, Perundang-undangan dan Permasalahan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 10 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 47 penelitian, yaitu: (-) Penerapan akuntansi transaksi Mudharabah dalam PSAK No. 105 pada Lembaga Keuangan Syariah, 16 penelitian; (-) Permasalahan agensi pada Lembaga Keuangan Syariah, 8 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah menurut Fikih/Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah, 8 penelitian; (-) Penerapan

akad Mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI, 6 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah menurut UU No. 21 Tahun 2008, 3 penelitian; (-) Penerapan akad Mudharabah menurut beberapa tokoh, 2 penelitian; (-) Penerapan akuntansi transaksi Mudharabah dalam PSAK No. 106, 1 penelitian; (-) Permasalahan-permasalahan lainnya dalam akad Mudharabah, antara lain: problematika kontrak baku dalam akad Mudharabah, mitigasi risiko menurut aspek hukum dantanggung jawab BPKH terhadap dana haji yang diinvestasikan dengan akad Mudharabah. Terdapat 1 penelitian pada topik-topik tersebut.

Kedua, terdapat 14 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan dalam pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 33 penelitian, yaitu: () Penerapan pembiayaan Mudharabah dalam PSAK No. 105 pada Lembaga Keuangan Syariah, 13 penelitian; (-) Permasalahan jaminan dalam pembiayaan Mudharabah menurut UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI, 3 penelitian; (-) Pembiayaan Mudharabah menurut fikih dan perundang-undangan, 3 penelitian; (-) Konsep jaminan menurut hukum dan fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan Mudharabah, 2 penelitian; (-) Kajian hukum perjanjian pembiayaan Mudharabah, 2 penelitian; (-) Permasalahan-permasalahan lainnya dalam pembiayaan Mudharabah, antara lain: tinjauan hukum atas ketidaksesuaian akad dalam pencairan pembiayaan Mudharabah, konflik dalam pembiayaan Mudharabah, problematika penerapan akuntansi pembiayaan Mudharabah, perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap nasabah dalam pembiayaan Syariah, permasalahan agensi dalam pembiayaan Mudharabah, penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah, pembiayaan Mudharabah menurut Abdullah Saeed, perlindungan hukum bagi bank syariah atas meninggalnya *mudharib* dalam pembiayaan Mudharabah dan konsekuensi yuridis perubahan obyek hak tanggungan dalam akad pembiayaan Mudharabah. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Ketiga, terdapat 8 topik penelitian yang berkaitan dengan perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan dalam produk simpanan/tabungan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan

jumlah 9 penelitian, yaitu: (-) Peran pejabat dalam pelaksanaan akad Mudharabah, 2 penelitian; (-) Permasalahan-permasalahan lainnya dalam simpanan/tabungan Mudharabah, antara lain: biaya penalti pada deposito Mudharabah menurut hukum Islam, implementasi kepatuhan Syariah prinsip bagi hasil pada simpanan Mudharabah, problematika hukum tabungan Mudharabah, pembebanan biaya administrasi pada tabungan deposito Mudharabah, penetapan nisbah bagi hasil pada deposito Mudharabah dalam perspektif hukum Islam, akad Mudharabah dalam Alquran dan Hadis dan perlindungan hukum nasabah deposito (BMI). Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Indikator Keloyalitasan, Minat dan Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar indikator kelayalitan, minat dan kepuasan nasabah terhadap produk akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 7 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 5 indikator kelayalitan nasabah terhadap produk pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 5 penelitian, yaitu: (1) Fisik; (2) Keandalan; (3) Respon cepat; (4) Asuransi/jaminan; dan (5) Empati.

Kedua, terdapat 8 indikator kelayalitan nasabah terhadap produk tabungan/simpanan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 10 penelitian, yaitu: (-) Indikator reputasi merek dan tingkat bagi hasil, 2 penelitian pada masing-masing indikator; (-) Indikator lainnya, antara lain: keadilan bagi hasil, *brand equity*, kepuasan nasabah, kualitas pelayanan, lokasi bank dan kepercayaan. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing indikator.

Ketiga, terdapat 3 indikator kepuasan nasabah terhadap produk tabungan/simpanan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 5 penelitian, yaitu: (-) Indikator kualitas pelayanan, 3 objek penelitian

pada indikator ini; (-) Indikator nilai produk dan fasilitas bank, masing-masing 1 objek penelitian pada indikator ini.

Keempat, terdapat 2 indikator kepuasan nasabah terhadap produk akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dengan jumlah 2 penelitian, yaitu: (1) kualitas pelayanan; dan (2) kesesuaian dalam penerapan akad Mudharabah.

Kelima, terdapat 9 indikator minat nasabah terhadap produk pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 13 penelitian, yaitu: (-) Indikator kualitas pelayanan, 3 objek penelitian; (-) Indikator promosi dan kepatuhan syariah, 2 penelitian; (-) Indikator lainnya, antara lain: faktor religiusitas, produk, sistem bagi hasil, persepsi laba, tingkat suku bunga danjaminan. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing indikator.

Keenam, terdapat 21 indikator minat nasabah terhadap produk simpanan/tabungan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 39 penelitian, yaitu: (-) Indikator tingkat bagi hasil, 9 penelitian; (-) Indikator kualitas pelayanan, 4 penelitian; (-) Indikator lokasi bank, 2 penelitian; (-) Indikator-indikator lainnya, antara lain: *brand image*, sistem bagi hasil deposito, syariah *marketing mix*, keamanan, biaya/harta, manajemen bank, kepercayaan, pendapatan nasabah, religiusitas, produk bank, sikap, norma, persepsi, niat, *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance*, *emphaty*, menghindari riba, suku bunga deposito dan jumlah kantor. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing indikator tersebut.

Ketujuh, terdapat 5 indikator minat nasabah terhadap produk akad Mudharabah pada Lembaga keuangan Syariah, dengan jumlah 5 penelitian, yaitu: (1) religiusitas; (2) pengetahuan; (3) kepercayaan; (4) promosi; dan (5) nisbah bagi hasil. Terdapat 1 objek penelitian dalam indikator-indikator tersebut.

Upaya Pengembangan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar upaya pengembangan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 8 upaya pengembangan produk Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 10 penelitian, yaitu: (-) Strategi pemasaran produk Mudharabah, 2 penelitian; (-) Optimalisasi akad Mudharabah, 2 penelitian; (-) Upaya-upaya pengembangan lainnya, antara lain: penerapan akad Mudharabah dalam bentuk *equity-based crowdfunding*, strategi penanggulangan kerugian pada akad Mudharabah, pembelajaran akad Mudharabah di Pondok Pesantren, inovasi dalam akad Mudharabah, kebijakan mengatasi risiko kerugian akad Mudharabah dan studi kritis praktek Mudharabah dalam perbankan syariah. Terdapat 1 penelitian dalam upaya-upaya ini.

Kedua, terdapat 11 upaya pengembangan produk pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 24 penelitian, yaitu: (-) Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, 10 penelitian; (-) Strategi optimalisasi pembiayaan Mudharabah, 5 penelitian; (-) Upaya-upaya pengembangan lainnya, antara lain: model reduksi risiko dan eskalasi kinerja pembiayaan Mudharabah, mudharabah *Linked Waqf* untuk UMKM, upaya preventif dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik, pelatihan pengajuan pembiayaan bagi UMKM, manfaat Mudharabah Muqayyadah produk pembiayaan *linkage*, optimalisasi bagi hasil produk pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan laba dan *market share*, analisis kelayakan pembiayaan Mudharabah; strategi pemasaran pembiayaan akad Mudharabah dan penyuluhan sistem pembiayaan Mudharabah bagi pengusaha. Terdapat 1 penelitian dalam masing-masing upaya tersebut.

Ketiga, terdapat 6 upaya pengembangan produk simpanan/tabungan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 6 penelitian, yaitu: (1) strategi pemasaran produk deposito Mudharabah; (2) strategi rekrutmen nasabah; (3) strategi pemasaran tabungan haji; (4) bank wakaf tani

berbasis Mudharabah dalam sektor pertanian; (5) strategi pemasaran produk tabungan Mudharabah; dan (6) strategi *promotion mix* produk tabungan Mudharabah Muthlaqah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 10 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 14 faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah perspektif nasabah ke bank, dengan jumlah 18 penelitian, yaitu: (-) Tingkat bagi hasil, 5 penelitian; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: pemahaman, *account officer*, suku bunga, karakter, kapasitas, kondisi, jaminan/agunan, konsumsi islami, kualitas jasa, atribut produk Islam, etika bisnis Islami, manajer pengelola dan informasi akuntansi. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Kedua, terdapat 13 faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah perspektif bank ke nasabah, dengan jumlah 14 penelitian, yaitu: (-) Moralitas nasabah, 2 penelitian; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: risiko tinggi, mekanisme pelaporan nasabah, pengaruh *Non Performing Financing/NPF*, transparansi nasabah, analisis pembiayaan yang susah, pemahaman nasabah yang rendah, ketidakefektifan pembiayaan Mudharabah, keterbatasan bank dalam ikut campur, kapasitas SDM bank, kurangnya kepercayaan terhadap nasabah, atribut proyek dan *mudharib*. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Ketiga, terdapat 20 faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah dalam perspektif bank, dengan jumlah 80 penelitian, yaitu: (-) *Non Performing Financing/NPF*, 16 penelitian; (-) Dana Pihak Ketiga/DPK, 12 penelitian; (-) *Capital Adequacy Ratio/CAR* dan *Financing to Deposit Ratio/FDR*, 9 penelitian; (-) *Return On Asset/ROA*, 7 penelitian; (-) Bagi hasil, 5 penelitian; (-)

Deposito Mudharabah dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, 3 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) BI Rate, inflasi, tabungan/deposito Mudharabah dan suku bunga, 2 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: tabungan/giro wadiah, nilai tukar, kinerja keuangan, modal, *revenue sharing*, likuiditas, kualitas aset dan pembiayaan bermasalah. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Keempat, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan Mudharabah perspektif nasabah, dengan jumlah 4 penelitian, yaitu: (1) tingkat pendidikan; (2) jumlah tanggungan keluarga; (3) omset usaha; dan (4) lama usaha.

Kelima, terdapat 23 faktor yang mempengaruhi simpanan/tabungan Mudharabah, dengan jumlah 66 penelitian, yaitu: (-) Tingkat/nisbah bagi hasil. Terdapat 15 penelitian pada faktor ini; (-) Inflasi, 11 penelitian; (-) Suku bunga deposito, 7 penelitian; (-) Produk Domestik Bruto/PDB dan BI Rate, 4 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Nilai tukar dan ukuran bank, 3 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Pendapatan nasional, likuiditas dan jumlah cabang, 2 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: pendapatan, kepercayaan, kepatuhan syariah, reputasi bank, informasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar, LQ45, religiusitas, biaya promosi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia/SWBI, kepentingan dan persepsi nasabah, jenis kelamin. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Keenam, terdapat 13 faktor yang mempengaruhi bagi hasil simpanan/tabungan Mudharabah, dengan jumlah 38 penelitian, yaitu: (-) *Financing to Deposits Ratio/FDR*, 7 penelitian; (-) *Non Performing Financing/NPF*, 6 penelitian; (-) *Return On Asset/ROA* dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, 5 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) *Capital Adequacy Ratio/CAR* dan rasio keuangan, 3 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) BI Rate dan inflasi, 2 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: kualitas aktiva,

pembiayaan Mudharabah, *Return On Equity/ROE*, total pendapatan dan kinerja keuangan. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Ketujuh, terdapat 24 faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito Mudharabah, dengan jumlah 119 penelitian, yaitu: (-) *Return On Assets/ROA* dan *Financing to Deposits Ratio/FDR*, 19 penelitian pada masing-masing faktor ini; (-) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, 15 penelitian; (-) *Capital Adequacy Ratio/CAR* dan *Non Performing Financing/NPF*, 10 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Inflasi, 9 penelitian; (-) Suku bunga, 8 penelitian; (-) *BI Rate*, 5 penelitian; (-) Nisbah bagi hasil dan kinerja keuangan, 4 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) *Return On Equity/ROE* dan Produk Domestik Bruto/PDB, 2 penelitian pada masing-masing faktor tersebut; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: pembiayaan, pendapatan operasional, kinerja bank, Dana Pihak Ketiga/DPK, promosi, jumlah kantor, Sertifikat Bank Indonesia Syariah/SBIS, nilai tukar, laba operasional, ukuran bank, Giro Minimum Wajib/GWM dan *Net Interest Margin/NIM*. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Kedelapan, terdapat 21 faktor yang mempengaruhi deposito Mudharabah, dengan jumlah 116 penelitian, yaitu: (-) Suku bunga, 23 penelitian; (-) Inflasi, 22 penelitian; (-) Tingkat bagi hasil, 16 penelitian; (-) Bagi hasil deposito, 13 penelitian; (-) *Financing to Deposits Ratio/FDR*, 9 penelitian; (-) Produk Domestik Bruto/PDB dan ukuran bank, 5 penelitian pada masing-masing faktor ini; Jumlah kantor, 4 penelitian; (-) *BI Rate*, 3 penelitian; (-) Kurs valuta asing, *Return On Assets/ROA*, likuiditas dan *Non Performing Financing/NPF*, masing 2 penelitian pada faktor tersebut; (-) Faktor-faktor lainnya, antara lain: kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, *Return On Equity/ROE*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, profitabilitas dan efisiensi biaya. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing faktor tersebut.

Kesembilan, terdapat 11 faktor dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan Mudharabah, dengan jumlah 12 penelitian, yaitu: kelayakan usaha nasabah, *revenue Shariang*, hubungan baik dengan nasabah, jumlah nilai

pembiayaan, omset nasabah, jaminan, regulasi, kebijakan bank, biaya, persaingan dan risiko.

Kesepuluh, terdapat 5 faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil simpanan Mudharabah, dengan jumlah 5 penelitian, yaitu: (1) *rate* yang berlaku di Bank Syariah lainnya; (2) hubungan baik antara bank dengan nasabah/mitra; (3) rencana kerja anggaran tahunan; (4) penempatan dana antar bank; dan (5) kondisi makro ekonomi.

Permasalahan Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam sub-bab ini, subjek penelitian seputar hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

Pertama, terdapat 37 topik penelitian seputar permasalahan yang berkaitan dengan akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum, dengan jumlah 48 penelitian, yaitu: (-) Pengaruh pendapatan Mudharabah terhadap *Return On Asset/ROA*, 4 penelitian; (-) Jaminan dalam akad Mudharabah, 3 penelitian; (-) Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan akad Mudharabah secara umum, antara lain: (1) penetapan rasio bagi hasil akad Mudharabah; (2) pemahaman nasabah konsep Mudharabah; (3) hambatan pelaksanaan akad Mudharabah; (4) peranan perempuan dalam akad Mudharabah; (5) penerapan prinsip keadilan dalam akad Mudharabah; dan (6) pengaruh pendapatan Mudharabah terhadap profitabilitas; (7) implikasi percampuran akad Mudharabah dan Musyarakah; (8) investasi reksa dana dengan sistem Mudharabah; (9) komparasi *renew and profit sharing*; (10) manajemen dana Mudharabah; (11) status ganda lembaga intermediasi dalam menjalankan akad Mudharabah; (12) perikatan syariah berbasis Mudharabah; (13) sistem akad Mudharabah dalam berbagi hasil dan kerugian; (14) risiko akad Mudharabah; (15) potret penerapan akad Mudharabah pada masa Nabi; (16) sistem akad Mudharabah dalam ekonomi Islam; (17) *Patron Client* kontrak semi

Mudharabah dalam teori keagenan sektor perikanan; (18) akad Mudharabah sebagai instrumen pendanaan dan pembiayaan; (19) konversi akad Mudharabah kepada akad Qardhu; (20) konsep qiyas akad Mudharabah terhadap akad Musaqah; (21) asas keadilan dan keseimbangan dalam pembuatan akta persekutuan komanditer berdasarkan akad Mudharabah; (22) pengaturan hak dan kewajiban dalam akad Mudharabah; (23) penerapan *profit-loss sharing* pada akad Mudharabah; (24) kepatuhan syariah akad Mudharabah; (25) penerapan bagi hasil Mudharabah; (26) praktek Mawah berakad Mudharabah dalam masyarakat Aceh; (27) penerapan investasi Mudharabah atas dana umrah; (28) pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah anggota terhadap *Return On Equity/ROE*; (29) persepsi terhadap penerapan akad Mudharabah; (30) komparasi penerapan akad Mudharabah; (31) korelasi penerapan akad Mudharabah dan profitabilitas; (32) pengaruh simpanan dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas; (33) pengaruh *return* bagi hasil terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga/DPK; (34) pengaruh pendapatan bagi hasil Mudharabah terhadap laba bersih; dan (35) pengaruh transaksi Mudharabah terhadap nilai perusahaan. Terdapat 2 penelitian pada masing-masing topik nomor 1-6, dan 1 penelitian pada masing-masing topik nomor 7-35.

Kedua, terdapat 41 topik penelitian seputar permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 92 penelitian, yaitu:

- Penerapan bagi hasil dan manajemen risiko pembiayaan Mudharabah, 13 penelitian pada masing-masing topik tersebut.
- Jaminan dalam pembiayaan Mudharabah, 9 penelitian.
- Problem pada pembiayaan Mudharabah dan pengaruh risiko pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas bank, 4 penelitian pada masing-masing topik tersebut.
- Sistem informasi pembiayaan Mudharabah, prosedur pembiayaan Mudharabah dan *moral hazard* pada pembiayaan Mudharabah, 3 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

- Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan Mudharabah, antara lain: (1) agunan dalam pembiayaan Mudharabah; (2) akuntansi pada pembiayaan Mudharabah; (3) komparasi pemberian kredit Kupedes dan pembiayaan Mudharabah; (4) Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan Mudharabah; (5) pengaruh bagi hasil pembiayaan terhadap profitabilitas; (6) pengaruh bagi hasil pembiayaan terhadap UMKM; (7) pengaruh bagi hasil Mudharabah terhadap laba perusahaan; (8) efektivitas penggunaan dana pembiayaan Mudharabah; (9) pengawasan internal terhadap pembiayaan Mudharabah; (10) nilai-nilai etika syariah dalam pembiayaan Mudharabah; (11) denda pada pembiayaan Mudharabah; (12) komparasi pembiayaan Mudharabah dan kredit usaha; (13) hubungan dinamis antara risiko pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas; (14) komparasi sistem bagi hasil dan sistem bunga; (15) profitabilitas pembiayaan Mudharabah; (16) konsep utang dalam akad pembiayaan Mudharabah; (17) asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan Mudharabah; (18) analisa pengendalian internal terhadap pembiayaan Mudharabah; (19) risiko gagal bayar pembiayaan Mudharabah; (20) hambatan pembiayaan Mudharabah; (21) divisi kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mudharabah; (22) pengembalian pembiayaan Mudharabah; (23) cadangan kerugian penurunan nilai pada pembiayaan Mudharabah; (24) perhitungan keuntungan pembiayaan Mudharabah; (25) pengawasan pembiayaan Mudharabah; (26) asas *ikhtiyati* pada pembiayaan Mudharabah; (27) penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan Mudharabah; (28) pengaruh pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas/ROA; (29) pengaruh pendapatan pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih; (30) pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan terhadap bagi hasil tabungan; (31) pengaruh pembiayaan *Mudharabah Musyarakah Rasio* (MMR) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR); (32) pengaruh *Non Performing Financing* Mudharabah terhadap profitabilitas; dan (33) pelanggaran kontrak pembiayaan Mudharabah.



Terdapat 2 penelitian pada masing-masing topik nomor 1-7, dan 1 penelitian pada masing-masing topik nomor 8-33.

Ketiga, terdapat 23 topik penelitian seputar permasalahan yang berkaitan dengan tabungan/simpanan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan jumlah 27 penelitian, yaitu:

- Akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah, 3 penelitian.
- Perhitungan bagi hasil simpanan Mudharabah dan pengaruh pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah terhadap profitabilitas, 2 penelitian pada masing-masing topik tersebut.
- Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan tabungan/simpanan Mudharabah, antara lain: (1) risiko investasi deposito Mudharabah; (2) konversi tabungan menjadi akad tabungan Mudharabah; (3) investasi Mudharabah dengan bagi hasil yang pasti; (4) perbandingan imbal hasil kontrak Mudharabah dan partisipasi modal dalam penghimpunan dana bank syariah; (5) karakteristiknya pada transaksi penyimpanan dana nasabah; (6) risiko dan pengembalian hasil pada investasi deposito Mudharabah; (7) perbandingan bunga tabungan dan bagi hasil; (8) pemahaman nasabah terhadap akad Mudharabah; (9) perilaku nasabah deposito Mudharabah terhadap bagi hasil; (10) komparasi kualitas tabungan akad Mudharabah *Muthlaqah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*; (11) permintaan tabungan Mudharabah oleh anggota; (12) penerapan hadiah pada produk tabungan Mudharabah; (13) penerapan prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing* produk tabungan dan deposito Mudharabah; (14) komparasi perhitungan bonus antara bunga dan bagi hasil; (15) perbandingan tingkat bagi hasil simpanan Mudharabah dan modal sendiri; (16) *risk* dan *return* deposito Mudharabah; (17) penerapan prinsip keadilan dalam penyimpanan dana nasabah; (18) pengaruh pendapatan bagi hasil deposito Mudharabah terhadap *Return On Asset/ROA*; (19) pengaruh nisbah bagi hasil deposito Mudharabah

terhadap loyalitas nasabah; dan (20) pengaruh deposito Mudharabah terhadap laba bersih. Terdapat 1 penelitian pada masing-masing topik tersebut.

Akad Mudharabah pada Obligasi Syariah/Sukuk

Dalam sub-bab ini, terdapat 10 topik penelitian seputar akad Mudharabah pada obligasi syariah/sukuk, dengan jumlah 11 penelitian, yaitu: (1) sukuk Mudharabah sebagai instrumen keuangan islam ideal; (2) peranan wali amanat dalam penerbitan obligasi syariah/sukuk Mudharabah; (3) pengaruh faktor internal emiten terhadap bagi hasil investor pada obligasi syariah/sukuk Mudharabah; (4) pengaruh profitabilitas, efisiensi dan *syariah compliance* terhadap *yield* sukuk Mudharabah; (5) pengaruh inflasi dan tingkat suku bunga SBI terhadap *return* obligasi syariah/sukuk Mudharabah; (6) pengaruh profitabilitas, tata kelola dan ukuran perusahaan terhadap *rating* sukuk Mudharabah; (7) reaksi pasar terhadap pengumuman penerbitan sukuk Mudharabah; (8) *Value at Risk* sukuk Mudharabah; (9) perbandingan imbal hasil sukuk Mudharabah dan Obligasi Konvensional; dan (10) praktik *income smoothing* dan potensi *displaced commercial risk* pada Sukuk Mudharabah. Terdapat 2 penelitian pada topik nomor 1, dan 1 penelitian pada masing-masing topik nomor 2-10.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2021, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 857 artikel penelitian.

- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang. Jumlah total publikasi adalah 27 artikel penelitian.
- Peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah Nana Diana, dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Jumlah total publikasi adalah 6 artikel penelitian.
- Dalam visualisasi pemetaan menggunakan VOSviewer, perkembangan penelitian seputar akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 8 kluster. Kluster 1 terdiri dari 101 topik, kluster 2 terdiri dari 42 topik, kluster 3 terdiri dari 20 topik, kluster 4 terdiri dari 21 topik, kluster 5 terdiri dari 15 topik, kluster 6 terdiri dari 9 topik, kluster 7 terdiri dari 4 topik dan kluster 8 terdiri dari 1 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 8 tema utama penelitian seputar akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: (1) penerapan akad Mudharabah, dengan jumlah 29 topik dan 104 penelitian; (2) pengaruh akad Mudharabah, dengan jumlah 36 topik dan 159 penelitian; (3) perspektif hukum Islam, perundang-undangan dan permasalahan akad Mudharabah, dengan jumlah 32 topik dan 89 penelitian; (4) indikator kelayaklitan, minat dan kepuasan nasabah terhadap produk akad Mudharabah, dengan jumlah 53 topik dan 79 penelitian; (5) upaya pengembangan akad Mudharabah, dengan jumlah 25 topik dan 40 penelitian; (6) faktor-faktor yang mempengaruhi akad Mudharabah, dengan jumlah 148 topik dan 472; (7) permasalahan lainnya yang berkaitan dengan Akad Mudharabah, dengan jumlah 102 topik dan 167 penelitian; dan (8) akad Mudharabah pada Obligasi Syariah/Sukuk, dengan jumlah 10 topik dan 11 penelitian.

REFERENSI

- Agus Cahyono, E., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). *Literatur Review; Panduan Penulisan dan Penyusunan*. Jurnal Keperawatan, 12(2), 12. Retrieved from <https://e-journal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/43>
- Aldeen, K. (2021). *40-Year Bibliometric Analysis of Waqf: Its Current Status and Development, and Paths for Future Research*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7(1), 181 - 200. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). No. 07, tahun 2000.
- Jena, K.L., Swain, D.K. & Sahu, S.B. (2012). *Scholarly communication of the Electronic Library from 2003-2009: a bibliometric study*. Dalam : The Electronic Library, Vol. 3, 103-119.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab VIII, pasal 231.
- Purwatiningsih, AP. & Yahya, M. (2018). *Literature Review Filantropi Islam antara Tahun 2008 hingga 2018*. Jurnal Al-Muzara'ah, 6(2), 129-138. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.129-138>
- Sunardi, S., Widyaningrum, M., Jufri, H. J., & Suryati, D. (2021). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat Unit Kediri)*. Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis, 3(1), 28-35. Retrieved from <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/100>
- Syarifuddin, S. (2012). *Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 6(1), 185-203. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/29>
- Trimulato, T. (2016). *Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah*. Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), pp. 15-40. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.55>
- Tupan, T. (2016). *Pemetaan Bibliometrik Dengan Vosviewer Terhadap Perkembangan Hasil Penelitian Bidang Pertanian Di Indonesia*. Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan, 18(3), 217-230. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v18i3.132>
- van Eck NJ, Waltman L. *VOSviewer Manual Versi 2.6.18*. (Leiden: Univeriteit Leiden, 2022).



Wirosa, Wirosos. *Produk Perbankan Syariah*. (LPFE Usakti: Jakarta, 2011).